



PEMERINTAH DAERAH KOTA KEDIRI
DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN TENAGA KERJA

Alamat : Jl. Brigjend. Pol. Imam Bachri No. 100-C 64131 Tlp. (0354) 688107

www.dinkop.kedirikota.go.id e-mail : dinaskop.kedirikota@gmail.com

KEDIRI

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS KOPERASI USAHA MIKRO DAN TENAGA KERJA KOTA KEDIRI
NOMOR : 118 / 17 / 419.106 / 2024

TENTANG
PETUGAS PELAYANAN
PADA DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN TENAGA KERJA KOTA KEDIRI

Menimbang :

- a. bahwa Keputusan Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja Kota Kediri Nomor 20 Tahun 2023 tentang Standar Pelayanan pada Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja Kota Kediri perlu disesuaikan;
- b. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan azas penyelenggaraan pemerintahan yang baik guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan, setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menetapkan standar pelayanan;
- c. bahwa untuk memberikan acuan dalam penilaian ukuran kinerja dan kualitas penyelenggaraan pelayanan pada dinas koperasi usaha mikro dan tenaga kerja perlu adanya standar pelayanan Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga kerja Kota Kediri perlu diterapkan dengan baik, maka diperlukan Petugas Pelayanan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga kerja Kota Kediri tentang Penunjukan Petugas Pelayanan pada Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga kerja Kota Kediri;

Menimbang :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
3. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
4. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Kediri No 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Kediri ;

5. Peraturan Walikota Kediri Nomor 110 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- Kesatu : Petugas Pelayanan pada Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja Kota Kediri sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- Kedua : Dalam melaksanakan tugas pekerjaannya, Petugas Pelayanan sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu bertanggungjawab kepada pimpinan Pelayanan Publik;
- Ketiga : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari ditetapkannya Keputusan Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja Kediri ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Kediri;
- Keempat : Keputusan Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja Kediri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan;

Ditetapkan di Kediri
Pada Tanggal 2 Januari 2024

Ditandatangani Secara Elektronik Oleh:
**KEPALA DINAS KOPERASI,
USAHA MIKRO DAN TENAGA KERJA
KOTA KEDIRI**



BAMBANG PRIYAMBODO, SH, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19670327 200112 1 001



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Catatan :

- UU ITE No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik pasal 5 ayat 1: '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSRÉ

LAMPIRAN :

Keputusan Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan
Tenaga Kerja Kota Kediri

Nomor : 118 / 17 / 419.106 / 2024

Tentang Penunjukan Petugas Pelayan Pada Koperasi,
Usaha Mikro dan Tenaga Kerja Kota Kediri

PETUGAS PELAYAN PADA KOPERASI, USAHA MIKRO DAN TENAGA KERJA KOTA KEDIRI

NO	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TUGAS	KETERANGAN
1	Sekretaris Dinas	Penanggung jawab Pelayanan	Ratna Widiastuti, SE
2	Kasubag Umum	Penanggung jawab Pengaduan	Edo Aryo Dimas, SE
3	Kabid Kelembagaan dan Pengawasan Koperasi	Penanggung jawab pelayanan koperasi	Baiq Raudatul Jannah, S.Sos.,MM
4	Kabid P3KUM	Penanggung jawab pelayanan Usaha Mikro	Moch. Syaifudin, S.Sos., MM
5	Kabid Penta	Penanggung jawab pelayanan AK I dan Rekom Pasport	Arif Budi Nurcahyo, S.Sos., MM
6	Kabid Hubungan Industrial	Penanggung jawab pelayanan Hubungan Industrial	Luluk Nita Kumala, S.Psi., M.Si
7	Pengelola Laporan Keuangan	Penanggung jawab Surat Menyurat	Xaveria Kurniasari, Amd
8	Pengawas Koperasi Ahli Muda	Penanggung jawab Pendirian Koperasi dan Ijin Lainnya	Drs. Dono Sekti
9	Pengelola Kebijakan Kelembagaan Koperasi	Subkoordinator Petugas Pelayanan Ijin Koperasi	Husnawati, S.Sos
10	2 (Dua) Pranata Koperasi	Subkoordinator Petugas Pelayanan Ijin Koperasi	1. Junaidi, SE 2. Nina Marlina, SH
11	8 (Delapan) Pendamping Koperasi	1. Petugas Pelayanan Ijin Pendirian Koperasi 2. Petugas Pelayanan NIK Koperasi 3. Petugas Pelayanan NIB Koperasi	1. Diah Sukma Sekariana, S.Pd 2. Lilik Nurhayati, S.Sos.I 3. Ribut Dwi Ernawati, SE. 4. Ariandi Wibowo, SE. 5. Didit Waluyo, SE. 6. Raka Panjikusumo, S.Ant 7. Dewi Kumalasari, S.Pd 8. Endrianto Fajar Satrio, SM
12	2 (Dua) Analis Kebijakan Keahlian Ahli Muda	Penanggung Jawab Pelayanan Kurnia dan Ijin Usaha Mikro	1. Patrya Hadiwijaya, SH., MM.Pd 2. Dra. Ratna Nugrahini
13	2 (Dua) Pengelola Permodalan Koperasi dan UMKM	Subkoordinator Petugas Pelayanan Kurnia	1. Budianto 2. Nurlia Indriasari
14	Pengelola Data Kreativitas dan Inovasi	Subkoordinator Petugas Pelayanan Rekom BBM	1. Valentina Dian M, SH
15	2 (Dua) Pengelola Pengembangan Inkubasi Bisnis dan Worksop	Subkoordinator Petugas Pelayanan Ijin Halal, Haki, Pirt dan NIB	1. Firsta Febasari, S.Sos 2. Agus Risdiyanto, SE
16	10 (sepuluh) Pendamping Usaha Mikro	1. Petugas Pelayanan Kurnia 2. Petugas Pelayanan Ijin Halal 3. Petugas Pelayanan Ijin Haki 4. Petugas Pelayanan PIRT 5. Petugas Pelayanan NIB 6. Petugas Pelayanan Rekom BBM	1. Ongky Novamda, S.Pd 2. Rikie Trie Meilasarie, ST 3. Noura Maulida Pangestuti S.Hum 4. Niken Rafika. AP 5. Qoyin Nadhori, S.Si 6. Rizalahmad Nurimadona, S.E. 7. Titik Ekowati, S.Si. 8. Arifullah Zain Baity, S.M. 9. Bauty Shendhy Ratma S.E 10. Alfurqon Zakaria R, S.H
17	3 (Tiga) Pengantar Kerja	Penanggung Jawab Pelayanan AK I	1. Numandika Bayu I, S.T., MM



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Catatan :

- UU ITE No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik pasal 5 ayat 1: 'Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.'

- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR E

	Keahlian Ahli Muda	dan Rekom Papor	2. Benih Subagio, SE 3. UUN Nurfitriana, SE., MM
18	Pengelola bahan Penempatan tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja	Petugas Pelayanan Rekom Paspor	Kusnanto
19	Pengelola Tenaga Kerja	Petugas Pelayanan AK I	Pipin Sulistiyaningsih, SE
20	2 (Dua) Mediator Hubungan Industrial Keahlian Ahli Muda	Penanggung Jawab Pelayanan Tekait Hubungan Industrial	1. Dra. RR. Pantjasilamsi S 2. Retno Setyowati D, SH
21	Pengelola Data	1. Petugas Pelayanan Perjanjian Kerja Tertentu 2. Petugas Pelayanan Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu	Denis Ricardo P, SE., MH
22	2 (Dua) Pengelola Bahan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial	1. Petugas Pelayanan Pengesahan dan Perpanjangan Peraturan Perusahaan (PP) 2. Pelayanan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) 3. Pelayanan Pencatatan LKS Bipartit 4. Pencatatan SP/SB (Serikat Pekerja/Serikat Buruh) 5. Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial	1. Gatot Subiyanto, SH 2. Deni Eko N, SE., MM

Ditandatangani Secara Elektronik Oleh:
**KEPALA DINAS KOPERASI,
USAHA MIKRO DAN TENAGA KERJA
KOTA KEDIRI**



BAMBANG PRIYAMBODO, SH, MM

Pembina Utama Muda
NIP. 19670327 200112 1 001



**Balai
Sertifikasi
Elektronik**

Catatan :

- UU ITE No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik pasal 5 ayat 1: '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSRÉ